



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

P U T U S A N  
NOMOR : 62-K/PM I-05/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Ruslan  
Pangkat, NRP : Pratu NRP 31080194190588  
J a b a t a n : Ta Motoris Unit 1 Lak Hartib  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal Lahir : Sampuraya (Makasar) 20 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Barak X No 7 Jl. Alianyang,  
Pontianak Kota, Prov. Kalbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : BP-25/A-25/IX/2015 tanggal 24 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/197-15/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/IX/2015 tanggal 2 November 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/62-K/PM.I-05/AD/IX/2015 tanggal 10 November 2015.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: Tap/130-K/PM.I-05/AD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/62/K/IX/2015 tanggal 2 November 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) buah buku Nikah nomor : 0362/038/VII/ 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak/ pemiliknya.

2. Berupa surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor: R/13/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 an. Ny Rita Saptaningrum.

b) 1 (satu) lembar foto luka Sdri Rita Saptaningrum.

Dikembalikan kepada yang berhak/ pemiliknya.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Asmil Pangeran Hidayat Barak X No. 7, Pontianak Kota, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjuritapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rita Saptaningrum) pada tanggal 6 Juni 2014 di Pontianak sesuai dengan Kutipan buku Nikah yang dikeluarkan KUA Pontianak Kota Nomor : 0362/038/VI/2014 tanggal 6 Juni 2015 kemudian pada bulan Juli 2015 tinggal di Asrama P. Hidayat Barak X Nomor 7 Pontianak.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan Piket kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdri. Fazzriska) pergi belanja ke Indomart, setelah selesai kemudian pulang dan bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Meliyana) yang menyampaikan Terdakwa ada pulang namun pergi lagi, selanjutnya Saksi-1 menunggu dirumah ibu Mukni.

d. Bahwa sekira pukul 20.33 Wib Terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam rumah, dan pada saat Saksi-1 akan masuk rumah ternyata pintu dikunci dari dalam, kemudian Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu namun tidak dibukakan, selanjutnya menelepon Terdakwa namun tidak diangkat juga mengirim SMS minta dibukakan pintu namun tidak dibalas bahkan Terdakwa mematikan HP, kemudian Saksi-1 mematikan Saklar listrik dari luar selanjutnya menggedor dinding kamar melalui rumah Saksi-2, namun Terdakwa tetap tidak mau membukakan pintu.

e. Bahwa sekira pukul 23.30 Saksi-1 meminta bantuan Sertu Cheris (anggota Pomdam XII/Tpr/ Barak X No. 5) agar Terdakwa mau membukakan pintu, tidak lama kemudian Sertu Cheris menggedor pintu dan akhirnya Terdakwa membukakan pintu dan berkata **“Saya mau kasih pelajaran sama istri saya, karena keluar tidak bilang-bilang”** Sertu Cheris menjawab **“janganlah gitu masa istri dibiarkan diluar”** kemudian menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor melanjutkan piket dan mengunci pintu dari luar.

f. Bahwa pada hari Selasa 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.15 Terdakwa pulang (turun Piket), tidak lama kemudian pergi dan mengunci pintu dari luar sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar, pada saat Saksi-1 melihat keluar lewat jendela terlihat Saksi-2 kemudian melambaikan tangan dan berkata, **“Mbak Lapar,”** Saksi-2 menjawab, **“Ndak berani,”**.

g. Bahwa sekira pukul 10.20 Wib Saksi-1 dihubungi Sdri. Linda mengatakan Terdakwa bersama Sdr Wawan (suami Sdri Linda) dan beberapa orang perempuan berada di Hotel sedang minum-minuman keras, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya mengirim SMS dengan

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis kata-kata, " Linda telp aq barusan, kau bawa lakinya kemana, diteleponpun kau tak mau angkat, bangsat emang kau ne," selanjutnya Saksi-1 mengirim SMS lagi," Aq ne bukan binatang ye kau buat seenaknya kau kunci kyk tdi mlm, aq ne mw makan, sampe jam 11 kau tak balek, sumpah aq tlf komandan, kau urus cerai besok, muak aq dng semua kelakuan kau," namun Terdakwa tidak membalas.

h. Bahwa sekira pukul 11.15 Wib Saksi-1 menelepon Danpomdam XII/Tpr namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Danpomdam XII/Tpr menelepon Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan permasalahan yang terjadi, dan akhirnya Komandan mengatakan akan memerintahkan piket untuk datang ke rumah.

i. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa pulang dan pada saat membuka pintu kamar sambil marah-marah karena tidak terima karena Saksi-1 melapor kepada Komandan, kemudian Saksi-1 berkata," wajar saya melaporkan Komandan, saya nih, bukan binatang kamu kunci dari luar sampai kelaparan, saya mau cari makan mana kunci motornya,".

j. Bahwa pada saat Saksi-1 meminta kunci motor, Terdakwa meninju dinding kemudian dengan menggunakan tangan kiri menampar Saksi-1 mengenai bagian bibir kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri namun dihadang Terdakwa dengan cara melintangkan tangan kearah badan Saksi-1, kemudian menghentakkan/menarik paksa Saksi-1 hingga terpelanting dan jatuh kelantai, pada saat terjatuh Saksi-1 berteriak-teriak meminta tolong, sehingga banyak tetangga berdatangan dan membantu melerai, tidak lama kemudian Kapten Cpm Syarifudin, Letda Cpm Nurhadi dan Serda Mukaidi datang dan membawa Terdakwa juga Saksi-1 ke kantor Pomdam XII/Tpr.

k. Bahwa pada saat di Pomdam XII/Tpr Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/VII/2015/ Idik tanggal 4 Agustus 2015 dan menuntut agar perkaranya diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir bawah ukuran : 2 x 0,5 centimeter, berjarak 1,5 cm dari sudut bibir kanan, yang akan sembuh kira-kira dalam waktu 1 (satu) Minggu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/13/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rositine Nuryakin di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada.

Dakwaan : Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :  
Nama lengkap : Rita Saptaningrum  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 17 September 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. M. Yamin Gg. PGA no. 44 Kel. Sungai Bangkong Pontianak Kota, Prov. Kalbar (HP. 081317170606)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 6 Juni 2014 di KUA Pontianak Kota sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0362/038/VI/2014.

2. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan Piket tepat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdri. Fazzriska /tetangga di Asmil Hidayat) pergi belanja ke Indomart.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 pulang dan pada saat tiba dirumah Saksi-3 (Sdri. Meliyana/tetangga di Asmil Hidayat) mengatakan Terdakwa ada pulang namun pergi lagi, kemudian Saksi-1 menunggu sambil makan-makan dirumah Bu Mukni (tetangga di Asmil Hidayat).

4. Bahwa sekira pukul 20.33 Wib Terdakwa pulang dan langsung masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 pulang namun Terdakwa mengunci Pintu rumah dari dalam, selanjutnya Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu namun tidak dibukakan, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, selanjutnya mengirim SMS minta dibukakan pintu namun tidak dibalas bahkan Terdakwa mematikan HP sehingga ada tetangga yang berusaha membantu dengan cara meminta bantuan kepada Letda Cpm Kadir dan Danru Piket namun tidak segera datang, kemudian Saksi-1 mematikan saklar listrik dan menggedor- gedor melalui dinding kamar tetangga, namun tetap tidak dibukakan.

5. Bahwa karena usaha yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Bu Cheris untuk membangunkan suaminya (Sertu Cheris/anggota Pomdam XII/Tpr) untuk membantu Saksi-1 agar Terdakwa mau membukakan pintu, selanjutnya setelah bangun sekira pukul 23.30 Wib Sertu Cheris menggedor pintu dan akhirnya Terdakwa mau membukakan pintu dan berkata **"saya mau kasih pelajaran sama istri saya, karena keluar tidak bilang-bilang"** dijawab Sertu Cheris **"janganlah gitu masa istri dibiarkan diluar"** kemudian Sertu Cheris menyuruh Saksi-1 masuk kerumah, namun Terdakwa pergi ke Kantor melanjutkan piket dan Saksi-1 dikuncikan dari luar.

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.15 Terdakwa pulang (turun Piket) dan langsung mandi, tidak lama kemudian pergi dan mengunci pintu dari luar sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar, selanjutnya Saksi-1 minta bantuan tetangga untuk membukakan pintu namun tidak ada yang berani.

7. Bahwa sekira pukul 10.20 Wib Saksi-1 ditelpon Sdri. Linda yang menanyakan keberadaan Sdr. Wawan (suami Sdri. Linda) yang pergi bersama Terdakwa, namun tidak lama kemudian Sdr Linda menelepon lagi dan mengatakan bahwa telah menelepon Terdakwa yang mengatakan Sdr Wawan bersama Terdakwa serta beberapa orang perempuan berada di Hotel sedang minum-minuman keras.

8. Bahwa setelah mendengar informasi Sdri Sdri. Linda, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya mengirim SMS dengan menulis kata , **"Linda telp aq barusan, kau bawa lakinya kemana, diteleponpun kau tak mau angkat, bangsat emang kau ne,"** selanjutnya Saksi-1 mengirim SMS lagi, **"Aq ne bukan binatang ye kau buat seenaknya kau kunci kyk tdi mlm, aq ne mw makan, sampe jam 11 kau tak balek, sumpah aq tlf komandan, kau urus cerai besok, muak aq dng semua kelakuan kau,"** namun tidak dibalas.

9. Bahwa sekira pukul 11.15 Wib Saksi-1 menelepon Komandan namun tidak diangkat tidak lama kemudian Komandan menelepon Saksi-1, maka Saksi-1 menceritakan permasalahan yang terjadi, dan akhirnya Komandan mengatakan akan memerintahkan piket untuk datang ke rumah.

10. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa pulang dan langsung membuka pintu kemudian membanting pintu kamar sambil marah-marah karena tidak terima Saksi-1 sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan, selanjutnya Saksi-1 berkata, **"wajar saya melaporkan Komandan, saya nih, bukan binatang kamu kunci dari luar sampai kelaparan, saya mau cari makan mana kunci motornya,"** namun Terdakwa tidak memberikan dan semakin marah hingga meninju dinding kemudian menendang Saksi-1, namun tidak kena, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri menampar Saksi-1 mengenai bagian bibir kanan sebanyak 1 kali, Saksi-1 berusaha melarikan diri namun dihadap Terdakwa dengan cara melintangkan tangan kearah badan Saksi-1, kemudian menghentakkan Saksi-1 membuat terpelanting dan jatuh ke lantai.

11. Bahwa pada saat terjatuh, Saksi-1 berteriak teriak meminta tolong sehingga banyak tetangga berdatangan dan membantu meleraikan, tidak lama kemudian Kapten Cpm Syarifudin, Letda Cpm Nurhadi dan Serda Mukaidi datang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomdam XII/Tpr.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan Saksi-1 mengalami luka Sobek dibagian mulut kanan sebelah dalam, dan seluruh badan saya terasa sakit karena terpelanting.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir bawah ukuran : 2 x 0,5 centimeter, berjarak 1,5 cm dari sudut bibir kanan yang akan sembuh kira-kira dalam waktu 1 (satu) minggu berdasarkan hasil Visum Et Repertum

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/13/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rositine Nuryakin di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi-1 yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau menampar Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : Fazzriska  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 16 Desember 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama P. Hidayat Barak X no. 6 Pontianak Kota, Prov. Kalbar

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di Asrama Hidayat Barak X No 7 Pontianak dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 yang sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 ikut Saksi-2 berbelanja di Indomart Jl. Gusti Hamzah (Pancasila) Pontianak, setelah pulang ke asrama, Saksi-2 duduk di depan rumah sedangkan Saksi-1 duduk diatas sepeda motornya sambil ngobrol, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu dari dalam serta membiarkan Saksi-1 diluar rumah, kemudian Saksi-1 menggedor-gedor pintu agar dibuka, akan tetapi tidak dibuka, selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi-2 dan beberapa ibu asrama lainnya menemani Saksi-1 diluar rumah.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 berusaha agar Terdakwa mau membukakan pintu dengan cara antara lain mematikan saklar listrik rumahnya, namun juga tidak dibuka, kemudian masuk kerumah Saksi-2 dengan maksud untuk menggedor dinding karena kamarnya bersebelahan dengan kamar Saksi-2, namun itupun juga tidak dibuka.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 melihat Sertu Cheri membantu menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dan akhirnya sekitar 10 menit kemudian pintu rumah dibuka Terdakwa dan akhirnya Saksi-1 masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-2 masuk kedalam rumah untuk Istirahat (tidur).

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat sedang berada didepan rumah Saksi-2 melihat Saksi-1 melambai lambai tangan memanggil dan berkata, "**Mbak Lapar**," Saksi-2 menjawab, "**Ndak berani**," dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dinas dan pakaian dinas selanjutnya masuk ke rumah, namun

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 10 menit Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan mengunci Saksi-1 didalam rumah.

6. Bahwa sekira pukul 11.30 wib Terdakwa pulang dan sekira 5 menit kemudian Saksi-2 mendengar didalam rumah Saksi-1 yang berteriak-teriak, "**Tolong-tolong**," kemudian Saksi-2 memanggil suami Bu Rena untuk meminta pertolongan namun tidak lama kemudian ada petugas dari PM datang dan salah seorang anggota PM membawa Saksi-1 keluar rumah untuk dipisahkan.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di kantor Pomdam XII/Tpr menghubungi Saksi-2 dan minta diantar nasi, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 menyempatkan diri datang mengantar nasi ke Mapomdam XII/Tpr, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-1 mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kanan.

8. Bahwa setelah pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-2 tidak pernah melihat Saksi-1 berada di asrama Hidayat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Meliyana  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Sei Pinyuh, 3 Juli 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama P. Hidayat Jl. Aliyanyang Barak X no 3 Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

1. Bahwa Saksi-3 dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di Asrama Hidayat Barak X No 7 Pontianak dan Saksi-3 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 melihat Saksi-2 pergi belanja, tidak lama Terdakwa datang namun pergi lagi, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pulang, dan kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa pulang dan langsung masuk kedalam rumah selanjutnya mengunci pintu dari dalam dan membiarkan Saksi-1 diluar rumah, kemudian Saksi-1 mengetok-ngetok pintu meminta agar dibuka pintu namun tidak dibuka pintu oleh Terdakwa, hingga sampai dengan menghubungi melalui telepon dan SMS akan tetapi tidak juga dibuka pintu.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 terus minta dibuka pintu dengan cara mematikan saklar listrik, kemudian masuk kerumah Saksi-2 dengan maksud untuk menggedor dinding rumah karena kamarnya bersebelahan dengan kamar Saksi-2, namun tetap tidak juga dibuka Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 melihat Saksi-1 masih ditemani oleh Bu Chervis dan ibu-ibu Asrama Barak X, namun karena sudah mengantuk kemudian masuk kedalam rumah untuk beristirahat (tidur).

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat sedang lewat didepan rumah Saksi-1, Saksi-3 melihat Saksi-1 melongok dari jendela sambil mengatakan, "mbak bukakan pintu," Saksi-3 menjawab, "Saya tidak berani," dan kemudian pulang ke rumah.

6. Bahwa sekira pukul 12.00 wib pada saat Saksi-3 keluar rumah mendengar dari tetangga yang mengatakan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam XII/Tpr.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di kantor Pomdam XII/Tpr menghubungi Saksi-2 dan minta diantar nasi, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-1 menyempatkan diri datang mengantar nasi ke Mapomdam XII/Tpr, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-1 mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan.

8. Bahwa setelah pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-2 tidak pernah melihat Saksi-1 berada di asrama Hidayat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjuritpom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terangka ijin kepada Dan unit (Sertu Jaky Umbu) pulang kerumah dengan maksud mandi dan makan, akan tetapi Saksi-1 tidak ada dirumah dan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencai kunci dan ditemukan dibawah ember, setelah menunggu ± 1jam namun Saksi-1 belum pulang, sehingga Terdakwa keluar rumah dengan maksud untuk membeli Pulsa dan rokok dan kebetulan Letda Cpm Lukman Nulhakim numpang.

3. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan ternyata Saksi-1 sudah berada didepan rumah tetangga, karena dongkol Terdakwa langsung masuk rumah dan menutup pintu dari dalam serta membiarkan Saksi-2 diluar rumah, dan Terdakwa tidak mau membukakan pintu meskipun pintu digedor.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa mendengar Sertu cheris menggedor pintu meminta Terdakwa agar bangun dan membuka pintu agar Saksi-1 bisa masuk, kemudian Terdakwa membuka pintu selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah, kemudian Terdakwa berangkat kembali melaksanakan piket dengan menutup selop pintu dari luar .

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa turun piket dan pulang ke rumah, setelah sampai Terdakwa membuka pintu dan melihat Saksi-1 masih tidur, kemudian langsung mandi dan ganti baju, ketika Terdakwa akan makan ternyata

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada makanan, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mencari makan dengan menutup pintu dengan mangancing selopnya dari luar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan di rumah abang di daerah Jeruju sekira pukul 11.00 Wib saya mendapat SMS dari Saksi-1 yang berisi menanyakan suami orang dan mencurigai Terdakwa sedang bersama perempuan, padahal Terdakwa sedang bakar ayam di rumah abang, dan Terdakwa tidak membalas SMS tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah ditelpon oleh Letda Cpm Nurhadi yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar segera ke Kantor, kemudian Terdakwa ijin pulang terlebih dahulu untuk ganti pakaian, dan ketika sedang berada di depan rumah Terdakwa ditelepon oleh Kapten Cpm Sarifudin dan Letda Cpm Nurhadi yang menyampaikan bahwa saya disuruh menunggu di rumah karena beliau akan menuju kerumah untuk mengklarifikasi masalah Saksi-1 yang menelpon Komandan sehingga Terdakwa menunggu di depan rumah.

8. Bahwa setelah Kapten Cpm Syrifudin dan Letda Cpm Nurhadi datang kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah dan melihat di kamar Saksi-1 sedang duduk didepan TV dan bertanya, **"kenapa kamu langsung-langsung jak nelephon dan SMS yang aneh aneh ke Komandan, saya ini masih ada Perwira, kamu diam disitu Pak Syarifudin sama Pak Nurhadi ada didepan rumah mau mengklarifikasi masalah telepon dan SMS ke Komandan"**, namun Saksi-1 langsung berdiri ngambil tas minta kunci motor mau pergi, melihat hal tersebut Terdakwa menahannya didekat pintu kamar dengan cara memegang kedua tangannya dan menyuruh duduk, namun Saksi-1 memberontak dan berteriak teriak, **"Tolong tolong saya mau dibunuh"**, selanjutnya Terdakwa menghadang di pintu agar tidak keluar rumah dengan cara saya melintangkan tangan saya dekat pintu akhirnya Saksi-1 menabrak tangan Terdakwa sehingga terpelating dan jatuh dilantai, kemudian Saksi-1 keluar dari rumah, selanjutnya Kapten Cpm Sarifudin memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk dibawa ke Kontor.

9. Bahwa penyebab Terdakwa mengunci pintu dari dalam rumah dan membiarkan Istri Prajurit diluar rumah karena merasa kesal karena setiap keluar rumah tidak pernah ijin kepada saya dan saya bermaksud untuk memberi pelajaran.

10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Put/53-K/PM.I-05/AD/X/2015 tanggal 26 November 2015 karena melakukan tindak pidana perusakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Berupa surat :
  - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor: R/13/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 an. Ny Rita Saptaningrum.
  - b) 1 (satu) lembar foto luka Sdri Rita Saptaningrum.

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa barang :

- 1 (satu) buah buku Nikah nomor : 0362/038/VII/ 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurtapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rita Saptaningrum) pada tanggal 6 Juni 2014 di Pontianak sesuai dengan Kutipan buku Nikah yang dikeluarkan KUA Pontianak Kota Nomor: 0362/038/VI/2014 tanggal 6 Juni 2015 kemudian pada bulan Juli 2015 tinggal di Asrama P. Hidayat Barak X Nomor 7 Pontianak.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan Piket kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdri. Fazzriska) pergi belanja ke Indomart, setelah selesai kemudian pulang dan bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Meliyana) yang menyampaikan Terdakwa ada pulang namun pergi lagi, selanjutnya Saksi-1 menunggu di rumah ibu Mukni.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.33 Wib Terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam rumah, dan pada saat Saksi-1 akan masuk rumah ternyata pintu dikunci dari dalam, kemudian Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu namun tidak dibukakan, selanjutnya menelepon Terdakwa namun tidak diangkat juga mengirim SMS minta dibukakan pintu namun tidak dibalas bahkan Terdakwa mematikan HP, kemudian Saksi-1 mematikan Saklar listrik dari luar selanjutnya menggedor dinding kamar melalui rumah Saksi-2, namun Terdakwa tetap tidak mau membukakan pintu untuk Saksi-1.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Saksi-1 meminta bantuan Sertu Cheris (anggota Pomdam XII/Tpr/ Barak X No. 5) agar Terdakwa mau membukakan pintu, tidak lama kemudian Sertu Cheris menggedor pintu dan akhirnya Terdakwa membukakan pintu dan berkata "saya mau kasih pelajaran sama istri saya, karena keluar tidak bilang-bilang" Sertu Cheris menjawab "Janganlah gitu masa istri dibiarkan diluar" kemudian menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor melanjutkan piket dan mengunci pintu dari luar.

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Selasa 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa pulang selesai melaksanakan tugas Piket/ jaga, kemudian Terdakwa pergi dan mengunci pintu dari luar sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar, pada saat Saksi-1 melihat keluar lewat jendela terlihat Saksi-2 kemudian melambaikan tangan dan berkata, "Mbak Lapar," Saksi-2 menjawab, "Ndak berani,".

7. Bahwa benar sekira pukul 10.20 Wib Saksi-1 dihubungi Sdri. Linda mengatakan Terdakwa bersama Sdr Wawan (suami Sdri Linda) dan beberapa orang perempuan berada di Hotel sedang minum-minuman keras, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya mengirim SMS dengan menulis kata-kata, "Linda telp aq barusan, kau bawa lakinya kemana, diteleponpun kau tak mau angkat, bangsat emang kau ne," selanjutnya Saksi-1 mengirim SMS lagi, "Aq ne bukan binatang ye kau buat seenaknya kau kunci kyk tdi mlm, aq ne mw makan, sampe jam 11 kau tak balek, sumpah aq tlf komandan, kau urus cerai besok, muak aq dng semua kelakuan kau," namun Terdakwa tidak membalas SMS Saksi-1.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.15 Wib Saksi-1 menelepon Danpomdam XII/Tpr namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Danpomdam XII/Tpr menelepon Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan permasalahan yang terjadi, dan akhirnya Komandan mengatakan akan memerintahkan piket untuk datang ke rumah.

9. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa pulang dan pada saat membuka pintu kamar sambil marah-marrah karena tidak terima karena Saksi-1 melapor kepada Komandan, kemudian Saksi-1 berkata, "wajar saya melaporkan Komandan, Saya nih, bukan binatang kamu kunci dari luar sampai kelaparan, Saya mau cari makan mana kunci motornya,".

10. Bahwa pada saat Saksi-1 meminta kunci motor, Terdakwa meninju dinding kemudian dengan menggunakan tangan kiri menampar Saksi-1 mengenai bagian bibir kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri namun dihadang Terdakwa dengan cara melintangkan tangan kearah badan Saksi-1, kemudian menghentak/menarik paksa Saksi-1 hingga terpelanting dan jatuh kelantai, pada saat terjatuh Saksi-1 berteriak-teriak meminta tolong, sehingga banyak tetangga berdatangan dan membantu meleraikan, tidak lama kemudian Kapten Cpm Syarifudin, Letda Cpm Nurhadi dan Serda Mukaidi datang dan membawa Terdakwa juga Saksi-1 ke kantor Pomdam XII/Tpr.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut membuat Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir kiri bawah sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/13/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rositine Nuryakin di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang menerangkan bahwa Saksi-1 an. Sdri. Rita Saptaningrum mengalami luka lecet pada bibir bawah ukuran: 2 x 0,5 centimeter, berjarak 1,5 cm dari sudut bibir kanan, yang akan sembuh kira-kira dalam waktu 1 (satu) minggu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sebagai berikut :

Hal 12 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis berpendapat sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",
2. Unsur kesatu : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik",
3. Unsur kedua : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti "siapa saja" sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit atau anggota TNI.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mencakup kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit atau anggota TNI dan orang- orang yang dipersamakan dengan prajurit serta orang yang termasuk dalam Yustiable Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang dewasa, sehat akalnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit atau militer aktif sehingga Terdakwa adalah Yustiable dari Pengadilan Militer maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Bahwa dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa pengertian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada pasal 6 yang memberikan pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bahwa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku dan kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat kepada orang lain/ diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain yaitu dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap orang lain dimana caranya dapat berupa: memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak, mendorong dan sebagainya.

Bahwa jatuh sakit dapat diartikan sebagai menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (zikte) sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Bahwa pengertian luka berat ini diatur dalam pasal 90 KUHP (terjemahan Prof. Moeljatno, SH.) yang menjelaskan bahwa luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat (Verminking);
- e. Menderita lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Hal 14 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dipandang dari sudut pandang yang lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan kekerasan fisik atau penganiayaan adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa melaksanakan Piket kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdri. Fazzriska) pergi belanja ke Indomart, setelah selesai kemudian pulang dan bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Meliyana) yang menyampaikan Terdakwa ada pulang namun pergi lagi, selanjutnya Saksi-1 menunggu di rumah ibu Mukni.

2. Bahwa benar sekira pukul 20.33 Wib Terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam rumah, dan pada saat Saksi-1 akan masuk rumah ternyata pintu dikunci dari dalam, kemudian Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu namun tidak dibukakan, selanjutnya menelepon Terdakwa namun tidak diangkat juga mengirim SMS minta dibukakan pintu namun tidak dibalas bahkan Terdakwa mematikan HP, kemudian Saksi-1 mematikan Saklar listrik dari luar selanjutnya menggedor dinding kamar melalui rumah Saksi-2, namun Terdakwa tetap tidak mau membukakan pintu untuk Saksi-1.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Saksi-1 meminta bantuan Sertu Cheris (anggota Pomdam XII/Tpr/ Barak X No. 5) agar Terdakwa mau membukakan pintu, tidak lama kemudian Sertu Cheris menggedor pintu dan akhirnya Terdakwa membukakan pintu dan berkata "saya mau kasih pelajaran sama istri saya, karena keluar tidak bilang-bilang" Sertu Cheris menjawab "Janganlah gitu masa istri dibiarkan diluar" kemudian menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor melanjutkan piket dan mengunci pintu dari luar.

4. Bahwa benar pada hari Selasa 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.15 Terdakwa pulang (turun Piket), tidak lama kemudian pergi dan mengunci pintu dari luar sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar, pada saat Saksi-1 melihat keluar lewat jendela terlihat Saksi-2 kemudian melambaikan tangan dan berkata, "Mbak Lapar," Saksi-2 menjawab, "Ndak berani,".

5. Bahwa benar sekira pukul 10.20 Wib Saksi-1 dihubungi Sdri. Linda mengatakan Terdakwa bersama Sdr Wawan (suami Sdri Linda) dan beberapa orang perempuan berada di Hotel sedang minum-minuman keras, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya mengirim SMS dengan menulis kata-kata, "Linda telp aq barusan, kau bawa lakinya kemana, diteleponpun kau tak mau angkat, bangsat emang kau ne," selanjutnya Saksi-1 mengirim SMS lagi, "Aq ne bukan binatang ye kau buat seenaknya kau kunci kyk tdi mlm, aq ne mw makan, sampe jam 11 kau tak balek, sumpah aq tlf komandan, kau urus cerai besok, muak aq dng semua kelakuan kau," namun Terdakwa tidak membalas SMS Saksi-1.

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 11.15 Wib Saksi-1 menelepon Danpomdam XII/Tpr namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Danpomdam XII/Tpr menelepon Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan permasalahan yang terjadi, dan akhirnya Komandan mengatakan akan memerintahkan piket untuk datang ke rumah.

7. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa pulang dan pada saat membuka pintu kamar sambil marah-marah karena tidak terima karena Saksi-1 melapor kepada Komandan, kemudian Saksi-1 berkata, "wajar saya melaporkan Komandan, Saya nih, bukan binatang kamu kunci dari luar sampai kelaparan, Saya mau cari makan mana kunci motornya,".

8. Bahwa pada saat Saksi-1 meminta kunci motor, Terdakwa meninju dinding kemudian dengan menggunakan tangan kiri menampar Saksi-1 mengenai bagian bibir kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya Saksi-1 berusaha melarikan diri namun dihadang Terdakwa dengan cara melintangkan tangan kearah badan Saksi-1, kemudian menghentakkan/menarik paksa Saksi-1 hingga terpelanting dan jatuh kelantai, pada saat terjatuh Saksi-1 berteriak-teriak meminta tolong, sehingga banyak tetangga berdatangan dan membantu meleraai, tidak lama kemudian Kapten Cpm Syarifudin, Letda Cpm Nurhadi dan Serda Mukaidi datang dan membawa Terdakwa juga Saksi-1 ke kantor Pomdam XII/Tpr.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut membuat Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir kiri bawah sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/13/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rositine Nuryakin di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang menerangkan bahwa Saksi-1 an. Sdri. Rita Saptaningrum mengalami luka lecet pada bibir bawah ukuran : 2 x 0,5 centimeter, berjarak 1,5 cm dari sudut bibir kanan, yang akan sembuh kira-kira dalam waktu 1 (satu) Minggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, meliputi sebagai berikut :

- Suami, istri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;
- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang

Hal 16 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan pertama kali dengan Saksi-1 pada tahun 2013 kemudian berlanjut dengan berhubungan pacaran dan menikah secara siri pada bulan Februari tahun 2014.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rita Saptaningrum) pada tanggal 6 Juni 2014 di Pontianak sesuai dengan Kutipan buku Nikah yang dikeluarkan KUA Pontianak Kota Nomor: 0362/038/VI/2014 tanggal 6 Juni 2015 kemudian pada bulan Juli 2015 tinggal di Asrama P. Hidayat Barak X Nomor 7 Pontianak.
3. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini Saksi-1 dan Terdakwa masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah ada perceraian antara Saksi-1 dan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Oditur militer telah terpenuhi maka, maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sebagai istri sering keluar rumah tanpa seijin Terdakwa sebagai suami sehingga Terdakwa emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan memukul Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang seharusnya Terdakwa lindungi sebagai suami terlebih Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang bertugas dalam penegakan hukum namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana bahkan untuk yang kedua kalinya.

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.1-05/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir kiri bawah sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini yaitu Visum et Repertum an. Saksi-1 dari RST Tk II Kartika Husada.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda yang diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara tindak pidana perusakan.
- Terdakwa adalah anggota Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

## 1) Surat- surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor: R/13/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 an. Ny Rita Saptaningrum.

b) 1 (satu) lembar foto luka Sdri Rita Saptaningrum.

## 2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Nikah nomor : 0362/038/VII/ 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan tentang kondisi luka yang dialami Saksi-1 akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat didalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang yaitu surat nikah adalah milik dari Saksi-1 maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ismail Ruslan, Pangkat Pratu NRP 31080194190588, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor: R/13/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 an. Ny Rita Saptaningrum.
    - 2) 1 (satu) lembar foto luka Sdri Rita Saptaningrum.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang :
    - 1 (satu) buah buku Nikah nomor : 0362/038/VII/ 2015 tanggal 9 Juni 2015.Dikembalikan kepada Sdri Rita Saptaningrum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, S.H, MH. Mayor Chk NRP 219630125440970, Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Hari Aji sugianto, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M.Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. 62-K/PM.I-05/AD/XI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)